

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
MOTOR DENGAN PEMBERATAN**

Risti Dwi Ramasari¹, Bennary Josian²
risti@ubl.ac.id¹, bennaryjosian@gmail.com²
Universitas Bandar Lampung

Abstract: *The aim of this research is to provide an understanding of the responsibility for criminal acts of motorbike theft with weights. In answering the problem, this research method uses a qualitative approach through descriptive methods. The results of the research show that the Criminal Code (hereinafter abbreviated to the Criminal Code) in book II Chapter XXII starting from Article 362 to Article 367 discusses theft. The criminal act of theft in its basic form as regulated in Article 362 of the Criminal Code consists of a subjective element, namely with the intention to control the object unlawfully and objective elements, namely, whoever takes an object and part or all of it belongs to another person. The factors causing the criminal act of theft involving motorbikes include: family disorganization factors (family disintegration), education level factors, individual behavior factors, economic condition factors, social environmental factors and law enforcement factors. Criminal sanctions for criminal acts of theft with aggravation are regulated in Article 363 of the Criminal Code.*

Keywords: *Crime, motorbike theft, aggravation.*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk memberi pemahaman tentang pertanggungjawaban tindak pidana pencurian motor dengan pemberatan. Dalam menjawab permasalahan, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) pada buku II Bab XXII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 membahas tentang Pencurian. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pada Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. aktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor antara lain: faktor disorganisasi keluarga (perpecahan keluarga), faktor tingkat pendidikan, faktor perilaku individu, faktor kondisi ekonomi, faktor lingkungan sosial dan faktor penegakan hukum. Sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian motor, pemberatan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini berarti seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum, segala tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat dan tidak terlepas dari kehidupan masyarakat guna mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Hal penting dari negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).

Kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu sering mengundang perhatian masyarakat sebab tindak pencurian merupakan larangan dalam hukum dan agama. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat KUHP) dijelaskan bahwa suatu kejahatan maupun pelanggaran yang telah diatur berdasarkan ketentuan perundangundangan pidana terhadap pelakunya itu dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-perundangan pidana yang telah ada”. Pasal initermaksud dalam asas legalitas yang maknanya suatu perbuatan yang belum diatur oleh Undang-Undang maka orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipidana. Setiap manusia menginginkan suatu kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, dan damai, walaupun masyarakat pada umumnya mengharapkan terciptanya keamanan, ketertiban dan kedamaian, tetapi sering kali terjadi hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang.¹

Kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat misalnya, pencurian. Tidak ada masyarakat yang ingin kehilangan barang miliknya, sehingga apabila hal itu terjadi maka hukum harus dijalankan untuk memberikan keadilan serta rasa aman kepada masyarakat dengan tata cara serta upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pencurian adalah salah satu tindakan kriminalitas yang banyak kita dapatkandalam masyarakat. Pencurian sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang yang normal jasmani dan rohaninya, tetapi ada juga tindakan pencurian yang dilakukan oleh orang yang mengidap penyakit kleptomania. Pengidap penyakit kleptomania

¹ Zainab. *Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan* (Studi Putusan Nomor: 122/Pid.B/2021/PN.Kbu). *Suara Keadilan*, Vol. 23 No. 1, April 2022, Halaman 95-118 p-ISSN : 1829-684X, e-ISSN : 2621-9174

mencuri tidak untuk mengambil keuntungan hanya ingin memperoleh kepuasan tersendiri.²

Kejahatan pencurian juga termuat dalam buku kedua KUHP, telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa, dimana pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu, sehingga mempunyai sifat yang lebih berat, oleh karenanya hukuman maksimum pun lebih berat dari pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).³ Wirjono menerjemahkan dengan ‘pencurian khusus’ sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu.⁴ Istilah yang dirasa tepat adalah ‘pencurian dengan pemberatan’ sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat, bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.

Pelaku pencurian dengan pemberatan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan. Jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering kali dilakukan oleh pelaku dengan berbagai macam latar dan dorongan yang menjadi penyebabnya.

Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan pemberatan dilakukan secara terencana dan terorganisir. Tindak pidana pencurian biasanya dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, kondisi-kondisi kemiskinan dan pengangguran secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Serta faktor pendorong lainnya seperti rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, rohani dan kesejahteraan jasmani.

² Rahmi Dwi Sutanti, 2017. “*Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana*”, Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLS II Universitas Negeri Semarang, Vol. 2, hlm 41-42

³ P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 67

⁴ Hermin Hadiati Koeswadji, 1984, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus, dan Permasalahannya*, PT Sinar Wijaya, Surabaya, hlm. 25.

Munculnya tindak pidana pencurian sepeda motor ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum. Penegakan hukum kepada pelaku kejahatan termasuk pada kejahatan pencurian sepeda motor harus mendapatkan sanksi yang sesuai, hal ini untuk memunculkan efek jera pada pelaku dan juga masyarakat lainnya. Tentunya hal ini membutuhkan persiapan mental dan keberanian dari pihak kepolisian sebagai penyidik untuk menangani fakta pencurian sepeda motor tersebut.

METODE PENELITIAN

Bahan yang digunakan di dalam jurnal ini adalah buku-buku tentang peraturan perundang-undangan, artikel dan jurnal penelitian terdahulu yang mendukung dan berhubungan dengan objek dan permasalahan yang ada di dalam jurnal ini. Metode yang digunakan di dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan studi literatur review, studi literatur review merupakan cara yang digunakan untuk meringkas, mengulang dan menelaah hasil dari pemikiran penelitian terdahulu dan jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan fokus permasalahan di dalam jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggung Jawaban Pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggung jawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat di pertanggung jawabkan dari si pembuat. Adanya perbuatan yang melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu: Disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.
2. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat apabila mampu untuk mengetahui untuk menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindakan pidana harus ada "sifat melawan hukum" dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat tindak pidana yang dilakukan dapat berupa 'kesengajaan' (opzet) atau karena "kelalaian" (culpa). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai kesengajaan bukan unsur kesengajaan. Hal

ini layak karena biasa, yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan dalam hukum pidana Indonesia ada 2 (dua) yaitu:

1. Teori kehendak (wilsheorie) Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons, Zevenbergen)
2. Teori pengetahuan/membayangkan (Voorstelling-theorie) Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Karena ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah yang akan terjadi pada waktu ia akan membuat.

Berdasarkan teori tersebut diatas maka dalam kasus ini terdapat kesengajaan ada tiga macam/tiga hal:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang tujuan ini

berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang mendai diadakan ancaman hukuman ini

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak untuk bertujuan mencapai alibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Kesengajaan ini yang terangterang tidak disertai bayangan suatu kepastiaan akan terjadi kabibat yang bersangkutan melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP yang telah memberikan pengaturan yang jelas dan pasti, bahwa suatu tindak pencurian merupakan kejahatan yang melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga sangat meresahkan bagi masyarakat. Dengan demikian, pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Pencurian jenis ini dinamakan juga pencurian dengan kualifikasi. Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada obyeknya yang berbeda atau karena dilakukan dengan cara yang berbeda dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang berbeda.

ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan psikologis. Syarat psikiatris, yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus-

menerus. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dengan kemampuan bertanggungjawab di mana setiap orang akan dimintakan pertanggungjawabannya di depan hukum atas apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum pidana, karena yang hanya dapat menjadi subyek hukum adalah dengan syarat orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan pengertian lain mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, termasuk dalam tindak pidana. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa pembedaan pada dasarnya adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP menyatakan bahwa pelaku pencurian dengan pemberatan diancam dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh orang yang berhak.

Pasal 363 Ayat 1 ke-3 tersebut menyebutkan bahwa maksimal penjara adalah 7 tahun. Dengan ini artinya pencurian yang disertai dengan keadaan-keadaan yang memberatkan sehingga memberikan sanksi pidana yang lebih berat dari 1 tahun

10 bulan. Dikarenakan seluruh unsur telah terpenuhi dan keadaan yang memberatkan juga terpenuhi.

Ketentuan mengenai perumusan pidana maksimum dan minimum dikenal dengan pola pembedaan baru, yaitu minimum khusus dengan tujuan untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak

berbeda kualitasnya, lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Ketentuan mengenai pidana penjara menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus. Pada prinsipnya, pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya. Ketentuan mengenai pidana minimum (khusus) dan maksimum menegaskan bahwa terhadap kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat diberlakukan ancaman secara khusus

Selain itu Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum
- c. Cara melakukan tindak pidana. Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- d. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong darimasyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- e. Sikap batin pelaku tindak pidana Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, 65 memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal yang menjadi ciri negara hukum dan sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakimlah yang harus aktif bertanya dan member kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakim juga yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.

Tujuan pertanggungjawaban pidana bukan merupakan pembalasan kepada pelaku di mana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan. Hukum yang berkualitas pada dasarnya merupakan praktik hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan bagi seluruh masyarakat dan sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat, sebab itu hukum yang baik akan menjamin kepastian hak dan kewajiban secara seimbang kepada tiap-tiap orang. Tujuan hukum disamping menjaga kepastian hukum juga menjaga sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal utama bagi kepastian hukum yakni, adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya, adalah diluar pengutamaan nilai kepastian hukum. Adanya nilai yang berbeda-beda tersebut, maka penilaian mengenai keabsahan hukum atau suatu perbuatan hukum, dapat berlain-lainan tergantung nilai mana yang dipergunakan. Tetapi umumnya nilai kepastian hukum yang lebih berjaya, karena disitu diam-diam terkandung pengertian supremasi hukum.

KESIMPULAN

Korupsi di Indonesia bukanlah sekadar masalah ekonomi, Namun, juga melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak sosial masyarakat. dan menghambat kemajuan negara menuju keadilan dan kemakmuran. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir sebagai respons terhadap kelemahan lembaga penyelenggara hukum sebelumnya, namun eksistensi budaya korupsi tetap menjadi tantangan berat. KPK, sebagai lembaga independen, dirancang untuk bersifat bebas dari intervensi kekuasaan eksternal, tetapi strategi yang telah digunakan belum sepenuhnya berhasil mengatasi kompleksitas tindak pidana korupsi. Penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi kendala yang menghambat pencapaian optimal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kelemahan dan permasalahan, yang menjadi tantangan dalam upaya pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum. Kendala tersebut terlihat dari tumpang tindihnya regulasi, kurangnya kualitas dalam sistem peradilan, kurangnya integrasi dalam pengawasan kinerja penegak hukum terkait korupsi, serta lemahnya sanksi yang diberlakukan kepada para koruptor.

Sehingga tidak memberikan efek jera yang cukup kuat. Apabila seluruh elemen tersebut dapat diperbaiki dan kualitasnya ditingkatkan, pelaksanaan hukum terkait korupsi dapat berjalan secara maksimal dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan yang lebih inovatif dan efektif untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hermin Hadiati Koeswadji, 1984, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus, dan Permasalahannya*, PT Sinar Wijaya, Surabaya.
- P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Rahmi Dwi Sutanti, 2017. "Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana", *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLS II Universitas Negeri Semarang*, Vol. 2.
- Zainab. Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122 /Pid.B/2021/PN.Kbu). *Suara Keadilan*, Vol. 23 No. 1, April 2022, Halaman 95-118 p- ISSN : 1829-684X, e-ISSN : 2621-9174..